



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kediaman xxxx, Rt xxx Rw xxx, Kel. xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx April xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx (xxxx), xxxx, Kabupaten xxxx, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx April xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx,

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xx April xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayapura selama 8 Bulan dan pindah ngontrak di Jayapura selama 5 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- 2.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat usia x tahun;

- 2.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat usia x tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Bulan November tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa pada bulan November Tahun 2019 Tergugat tiba-tiba ditangkap di Jayapura di depan anak karena menyalahgunakan narkoba;

- 3.2. Bahwa pada bulan Juni 2020 Penggugat ke Biak dan pada Bulan Oktober 2020 Tergugat bebas dari tahanan dan menyusul Penggugat ke Biak dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan oleh orang tua Penggugat dan sepakat bahwa jika Tergugat menyalahgunakan narkoba lagi maka Penggugat akan mengajukan cerai;

- 3.3. Bahwa Tergugat pernah mabuk dan meminum minuman keras;

- 3.4. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat tetap menyalahgunakan narkoba;

- 3.5. Bahwa Puncaknya pada tanggal 18 April 2022 Tergugat ditangkap yang kedua kalinya di Jayapura karena telah menggunakan narkoba sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat di Biak sedangkan Tergugat di tahan di Lapas Narkotika Doyo Baru dan selama Tergugat ditahan Penggugat dan Tergugat susah berkomunikasi dan Penggugat tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx November xxxx; Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx;
4. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah disampaikan melalui surat tercatat, dan

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxx, Kota xxxxx tertanggal xx April xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mandala, Biak Kota tertanggal xx Mei xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugatdengan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal xx Oktober xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugatdengan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx Juli xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagai bukti P.4;

B. Saksi:

1. Nama Saksi 1 Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxx, Biak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama xxxx, dulu sempat bekerja sebagai honorer di Bank BNI Jayapura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayapura;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx dan xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena di tahun 2019 Tergugat tertangkap polisi telah menggunakan narkoba dan telah dihukum penjara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat dipenjara kedua kalinya setelah di bulan November 2022 tertangkap Kembali menggunakan narkoba, dan telah divonis hukum penjara selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menunggu Tergugat karena sudah Lelah dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
- Bahwa kedua anak Penggugat sekarang sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak-anak tersebut yang mencarikan adalah Penggugat serta bantuan dari keluarga Penggugat, mengingat Tergugat (ayahnya) tidak memberi nafkah karena sedang di penjara;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut lebih terjamin kebutuhan Pendidikan dan Kesehatannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- 2. Saksi 2 Penggugat, xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Biak di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama xxxx, dulu sempat bekerja sebagai honorer di Bank BNI Jayapura;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jayapura;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx dan xxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena di tahun 2019 Tergugat tertangkap polisi telah menggunakan narkoba dan telah dihukum penjara selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sekarang Tergugat dipenjara kedua kalinya setelah di bulan November 2022 tertangkap kembali menggunakan narkoba, dan telah divonis hukum penjara selama 6 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menunggu Tergugat karena sudah lelah dengan perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah;
 - Bahwa kedua anak Penggugat sekarang sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat (ibunya);
 - Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya;
 - Bahwa kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak-anak tersebut yang mencarikan adalah Penggugat serta bantuan dari keluarga Penggugat, mengingat Tergugat (ayahnya) tidak memberi nafkah karena sedang di penjara;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



- Bahwa anak tersebut lebih terjamin kebutuhan Pendidikan dan Kesehatannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan alat bukti P.1 (akta otentik), Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pada surat gugatan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti P.2 (surat bukan akta), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 25/Pdt.G/203/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat dalam persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila Tergugat/Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 13 April 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, dan telah di-*nazegele*n, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1)

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah tidak melawan hukum dan telah benar jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak karena merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) (Akta Kelahiran Anak) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeleen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugatdan Hardana adalah benar-benar anak yang lahir dari seorang bapak bernama Rashuk Backhri (Tergugat) dan ibu bernama Intan Fitria Pratiwi (Penggugat) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Akta Kelahiran Anak, telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti, sedangkan bukti (P.2) yang menerangkan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama biak maka Penggugat secara relative tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) yang diajukan oleh Penggugat memberikan bukti bahwa kedua anak Penggugat yang diajukan

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak asuh anaknya adalah betul-betul anak dari Penggugat sehingga membuktikan dalil sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 2, dan menjadi dasar Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat nantinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tertangkap polisi karena kasus narkoba dan telah dipenjara selama kurang lebih 1 tahun, namun pada bulan November 2022 Tergugat Kembali tertangkap lagi oleh polisi dengan kasus yang sama (narkoba) dan sekarang telah di vonis hukum penjara selama 6 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tentang Tergugat telah terlibat tindak pidana narkoba dan telah dipenjara sebanyak 2 kali, adalah pengetahuan yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait Tergugat yang telah terlibat tindak pidana narkoba dan telah dipenjara sebanyak 2 kali, bahkan yang terakhir Tergugat mendapat vonis penjara selama 6 tahun 6 bulan menurut Majelis Hakim keterangan tersebut telah mendukung pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita angka 3.1 dan 3.5

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua posita tersebut adalah posita alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, yakni masalah Tergugat telah terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusannya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, serta masing-masing saksi telah berupaya menasehati hal yang sama kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat telah bersabar dan berupaya agar Tergugat kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, bahwa kedua anak Penggugat sangat nyaman dan Bahagia tinggal Bersama Penggugat, selain itu Penggugat sebagai ibu juga sangat menyayangi anak-anaknya dengan berupaya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan untuk anak-anaknya adalah sebuah bukti kuat bahwa kedua anak tersebut lebih terjamin tumbuh kembangnya baik secara moral, kesehatan dan pendidikannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 13 April 2013, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat usia 9 tahun;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak 2 Penggugat dan Tergugat usia 1 tahun;
- 3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi mulai tidak harmonis pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tertangkap polisi karena kasus narkoba;
- 4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan November 2022 setelah Tergugat tertangkap lagi oleh polisi dengan kasus yang sama (narkoba) dan telah divonis penjara selama 6 tahun 6 bulan;
- 5. Bahwa Majelis Hakim serta keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 6. Bahwa kedua anak Penggugat sangat nyaman dan Bahagia tinggal bersama ibunya, serta lebih terjamin tumbuh kembangnya baik secara moral, kesehatan dan pendidikannya jika tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah terlibat kasus narkoba sebanyak 2 kali dan salah satu hukumannya adalah 6 tahun 6 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat enggan untuk rukun mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, sedangkan kedua anak Penggugat nyaman dan bahagia tinggal bersama Penggugat dan terjamin tumbuh kembangnya baik secara moral, kesehatan dan pendidikannya jika diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, karena Tergugat telah terlibat kasus narkoba dan Tergugat mendapat hukum penjara di atas 5 tahun yang menyebabkan Penggugat kesal dan tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga pada akhirnya tidak terwujud perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf c PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf c KHI;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis apalagi salah satu pihak (Tergugat) mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan terlebih menyebabkan Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana norma hukum Islam berikut ini:

1. Kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, ;

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian sebagai mana penjelasan kaidah fiqih "menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana merujuk pada Pendapat Sayyid Sabilq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Juz II halaman 290 di atas;

HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokoknya, Penggugat juga mengajukan kumulasi obyektif berupa tuntutan hak asuh anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx November xxxx Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, dan selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) terbukti anak - anak yang dimohonkan hak asuh anaknya untuk diasuh Penggugat adalah anak kandung sebagai hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk menuntut hak pemegang hadhanah selanjutnya fakta hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2)

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak, dan beberapa yurisprudensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

تتكفى مالم به احق انت

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa " hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya",.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.

2. Fisical custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx November xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, justru ibu tersebut sangat menyayangi anaknya dan mau berjuang untuk menghidupi dan memperhatikan tumbuh kembang anaknya sebagaimana keterangan para saksi yang telah mejadi fakta hukum dalam perkara *a quo*, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat yang justru mendapat hukuman penjara di atas 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx November xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx yang saat ini senyatanya telah tinggal bersama Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan anak anak tersebut, maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx November xxxx dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xx Desember xxxx berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,

S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)